



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa agar Penyiapan, pengembangan dan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu ditetapkan Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Laman Website Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang ...

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 - 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;
 - 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9/HK.03.1/5315/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor Nomor: 6 /HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/KPU/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 Perihal Pembuatan Akun Media Sosial;
 2. BA Pleno Nomor 11/Hk.03.1-BA/5315/2022 tentang Penetapan Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

KESATU : Laman Website dan Media Sosial Resmi yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut:

- 1 Laman Website: <https://kab-manggarai Barat.kpu.go.id/>
- 2 Akun Media Sosial :
 - a Facebook <https://www.facebook.com/kpumanggarai Barat>
 - b Instagram <https://www.instagram.com/kpuman ggarai Barat/?hl=id>
 - c Twitter <https://twitter.com/kpukabmabar>
 - d Youtube <https://www.youtube.com/channel/U CakznX6-e502E1O9NhX5cqg> ;
 - e Tik Tok <https://www.tiktok.com/@kpumangga raibarat>

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 24 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum


Florence V. Yunita